



Salinan

PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

MATSUM BIN ABDUL HAMID, NIK 6172011507950002, Tempat/tanggal lahir: Nyarumkop, 15 Juli 1995, (Umur 28 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat kediaman di Jalan Pramuka, Nomor 33, RT.003, RW.001, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;

CINDY PUTRI AMANDA BINTI ARMAN, NIK 6172014406000004, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 04 Juni 2000, (Umur 23 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Pramuka, Nomor 33, RT.003, RW.001, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skw, tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan bertempat di rumah Abang Kandung Pemohon I di Jalan Makmur, RT.021, RW.007, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Arman, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Nahrudin dan Sumardi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang karena Pemohon II masih belum cukup umur;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I selama sembilan tahun, kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah orang tua Pemohon II di Jalan Pramuka, Nomor 33, RT.003, RW.001, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: (1) ANAK 1, NIK XXXXX, lahir di Singkawang tanggal 21 Februari 2016; (2) ANAK 2, lahir di Singkawang tanggal 20 Maret 2023;
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat perkawinan tersebut dan selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Singkawang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Matsum bin Abdul Hamid**) dengan Pemohon II (**Cindy Putri Amanda binti Arman**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2014 di rumah Abang Kandung Pemohon I di Jalan Makmur, RT.021, RW.007, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Matsum (Pemohon I), NIK 6172011507950002, dikeluarkan tanggal 16-06-2016, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, materinya

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I adalah penduduk Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Cindy Putri Amanda (Pemohon II), NIK 6172014406000004, dikeluarkan tanggal 16-11-2023, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, materinya Pemohon II adalah penduduk Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Abdul Hamid (ayah Pemohon I), Nomor 6172010306100003, dikeluarkan tanggal 02-10-2015, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, materinya Pemohon I sebagai anak Abdul Hamid dan Jumriah, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Arman (ayah Pemohon II), Nomor 6172011108110009, dikeluarkan tanggal 20-05-2022, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, materinya Pemohon II sebagai anak Arman dan Neni Wahyuni, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Surat Keterangan An. Matsum bin Abdul Hamid (Pemohon I) dan Cindy Putri Amanda binti Arman (Pemohon II), Nomor: B-760/Kua.14.04.1/PW.01/11/2023, dikeluarkan pada tanggal 13-11-2023, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, materinya Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, namun tidak tercatat di KUA tersebut, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi:

1. **ARMAN BIN ALIMUN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon II. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 29 September 2014;
- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah Abang Kandung Pemohon I di Jalan Makmur, RT.021, RW.007, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, yang menjadi wali nikahnya saksi sendiri (ayah kandung Pemohon II) yang bernama Arman;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut adalah Nahrudin (seorang ustadz) dan Sumardi (abang ipar saksi), ada maharnya berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sudah dibayar lunas dan ada ijab kabulnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak/bujang (belum pernah menikah) dan Pemohon II berstatus perawan/gadis (belum pernah menikah);
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: Muhammad Hafiz dan Khalisa Hana Putri;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab para Pemohon tidak memiliki akta nikah karena Pemohon II masih belum cukup umur, umurnya baru 14 tahun;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mendapatkan Akta Nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

2. ANISAH BINTI JUMALI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bibi Pemohon I. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 29 September 2014;
- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah Abang Kandung Pemohon I di Jalan Makmur, RT.021, RW.007, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Arman;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut Nahrudin dan Sumardi, ada maharnya berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sudah dibayar lunas dan ada ijab kabulnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak/bujang (belum pernah menikah) dan Pemohon II berstatus perawan/gadis (belum pernah menikah);
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: Muhammad Hafiz dan Khalisa Hana Putri;
- Bahwa penyebab para Pemohon tidak memiliki akta nikah karena Pemohon II masih belum cukup umur, umur Pemohon II masih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mendapatkan Akta Nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I (Matsum bin Abdul Hamid) telah menikah dengan Pemohon II (Cindy Putri Amanda binti Arman) yang dilangsungkan pada tanggal 29 September 2014 di rumah Abang Kandung Pemohon I di Jalan Makmur, RT.021, RW.007, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arman, dan yang menjadi saksi-saksinya Nahrudin dan Sumardi, dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, ada ijab dan kabul. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan;

Analisis Pembuktian:

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang mana menurut Hakim Tunggal bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, dan bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah penduduk Kota Singkawang (P.1 dan P.2), Pemohon I sebagai anak Abdul Hamid dan Jumriah, dengan status perkawinan belum kawin (P.3), Pemohon II sebagai anak Arman dan Neni Wahyuni, dengan status perkawinan belum kawin (P.4);

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat P.5, yang mana menurut Hakim Tunggal bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya; dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Hakim Tunggal bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat, sesuai Pasal 1881 KUHPerdata, membuktikan bahwa dan para Pemohon telah melakukan perkawinan namun tidak tercatat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, di mana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa para Pemohon adalah penduduk Kota Singkawang, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II (Cindy Putri Amanda binti Arman) pada tanggal 29 September 2014 di rumah Abang Kandung Pemohon I di Jalan Makmur, RT.021, RW.007, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Arman, dan yang menjadi saksi-saksinya Nahrudin dan Sumardi, dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud para Pemohon mengaku berkedudukan sebagai suami istri, maka menurut Hakim Tunggal para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah penduduk Kota Singkawang (*vide* bukti P.1 dan P.2);
- Bahwa Pemohon I (Matsum bin Abdul Hamid) telah menikah dengan Pemohon II (Cindy Putri Amanda binti Arman) pada tanggal 29 September 2014 di rumah Abang Kandung Pemohon I di Jalan Makmur, RT.021, RW.007, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arman, dan yang menjadi saksi-saksinya Nahrudin dan Sumardi, dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul;

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka/bujang (belum pernah menikah) , dan Pemohon II berstatus perawan/gadis (belum pernah menikah) (*vide* bukti P.1, P.2, P.3 dan P.3);
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa penyebab para Pemohon tidak memiliki akta nikah karena Pemohon II masih belum cukup umur;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mendapatkan Akta Nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Hakim Tunggal akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut;

Petitum Tentang Penerimaan permohonan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim Tunggal akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal berpendapat telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 29 September 2014, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Hakim Tunggal harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi, dan apakah ada halangan/larangan hukum yang dilanggar atau tidak sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Hakim Tunggal perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan: *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada tanggal 29 September 2014 di rumah Abang Kandung Pemohon I di Jalan Makmur, RT.021, RW.007, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kota Singkawang, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arman, dan yang menjadi saksi-saksinya Nahrudin dan Sumardi, dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul. Dengan demikian, Hakim Tunggal berpendapat bahwa telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dan halangan/larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *j/s.* Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan/larangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar hal-hal yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa penetapan itsbat nikah itu hanya bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 29 September 2014. Artinya, perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "*perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", menurut Hakim Tunggal bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbat nikah secara serampangan sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, Hakim Tunggal mentafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak mempunyai larangan/halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sangat menyadari akibat dinyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum, yaitu akan lahir akibat dari keabsahan perkawinan tersebut, misalnya anak sah, nafkah anak dan harta bersama, dan saling mewarisi, dan apabila tidak disahkan perkawinan mereka juga akan menimbulkan kemadharatan, misalnya anak tidak dapat memiliki akta kelahiran, tidak saling mewarisi, ketidakjelasan kedudukan dan perlindungan hukum status perkawinan para Pemohon sendiri, serta tidak dapat membuat *passport* untuk ke luar negeri, misalnya untuk menunaikan ibadah haji/umrah. Dengan demikian, menurut Hakim Tunggal dalam perkara *a quo* terdapat dua kemadharatan yaitu kemadharatan apabila tidak sahkan dan kemadharatan apabila disahkan, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas menurut Hakim Tunggal apabila perkawinan mereka disahkan kemungkinan kemadharatan yang akan muncul lebih kecil/ringan daripada kemungkinan kemadharatan ditimbulkan apabila tidak disahkan, maka sesuai kaidah fiqhiyah yang normanya diambil sebagai pertimbangan Hakim Tunggal *"apabila berkumpul dua kemadharatan, maka kemadharatan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan para Pemohon telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf (e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dimaksud, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I (Matsum bin Abdul Hamid) dengan Pemohon II (Cindy Putri Amanda binti Arman) yang dilangsungkan pada tanggal 29 September 2014 di rumah Abang Kandung Pemohon I di Jalan Makmur, RT.021, RW.007, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arman, dan yang menjadi

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksinya Nahrudin dan Sumardi, dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul, adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, permohonan para Pemohon dimaksud *patut untuk dikabulkan*;

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jis*. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jo*. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Indonesia, dan untuk ketertiban administrasi dan pengawasan perkawinan bagi orang-orang Islam, maka Hakim Tunggal memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan, karena pada saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, maka Hakim Tunggal memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke PPN KUA Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Petitum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 4 (empat) dalam perkara *a quo*, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena semua petitum primair telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Matsum bin Abdul Hamid**) dengan Pemohon II (**Cindy Putri Amanda binti Arman**), yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2014 di Jalan Makmur, RT.021, RW.007, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
3. Memerintahkan Pemohon I (**Matsum bin Abdul Hamid**) dan Pemohon II (**Cindy Putri Amanda binti Arman**) untuk mencatatkan perkawinannya pada PPN KUA Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup:

Demikian ditetapkan dalam pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.** sebagai sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Singkawang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 155/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 10 Juni 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Marlina, S.H., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

Ttd.

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Panitera

Ttd.

Marlina, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	180.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)